

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR. 170/Kpts/OT.210/3/2002**

TENTANG

PELAKSANAAN STANDARDISASI NASIONAL DI BIDANG PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 dalam pelaksanaan Standardisasi, Sertifikasi dan Akreditasi dilingkungan Departemen Pertanian telah ditetapkan dengan Surat Keputusan
 - b. bahwa sehubungan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, maka surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/OT.210/4/94 tentang Standardisasi, Sertifikasi dan Akreditasi di lingkungan Departemen Pertanian dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 25824);
 - 2.. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1994 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 4. Undang-undang Tahun 7 Tahun Nomor 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3839);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, serta bahan-bahan diagnotis untuk hewan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 23);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pesehatan masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Peebenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tamhan Lembaran Negara Nomor 3616);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Negara Nomor 3509);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Negara Nomor 3867);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Negara Nomor 4020);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Negara Nomor 4079);
18. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pasca Panen Hasil Pertanian;
19. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
20. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Tugas Esselon I Departemen;
21. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
22. Surat Keputusan bersama Menteri Pertanian dan Materi Kesehatan Nomor 881/MENKES/SKB/VIII/1996
711/Kpts/TP.270/8/96
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada hasil Pertanian.

23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.-210,1/2001 jo
Keputusan Materi Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PELAKSANAAN STANDARDISASI DI BIDANG PERTANIAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar dibidang pertanian adalah Spesifikasi Teknis atau Suatu yang dibakukan termasuk Tata Cara dan Metode yang disusun berdasarkan Konsensus semua Pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Pengalaman, Perkembangan Masa Kini dan Masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar – besarnya.
2. Standardisasi bidang pertanian adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar dibidang pertanian, yang dilaksanakan secara tertib dan kerjasama dengan semua pihak.
3. Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Indonesia berlaku secara Nasional.
4. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dibidang pertanian adalah Rancangan Standar dibidang Pertanian yang dirumuskan oleh Panitia Teknis telah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait.
5. Perumusan rancangan standar nasional indonesia bidang pertanian adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan standar nasional indonesia bidang pertanian sampai tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait.
6. Penetapan Standar Nasional indonesia di bidang Pertanian adalah kegiatan menetapkan Rancangan Standar Nasional Indonesia bidang Pertanian menjadi Standar Nasional Indonesia.
7. Penerapan standar Nasional Indonesia dibidang Pertanian adalah Kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia bidang Pertanian oleh pelaku usaha di bidang Pertanian.
8. Revisi Standar Nasional Indonesia di bidang Pertanian adalah Kegiatan Penyempurnaan Standar Nasional Indonesia bidang Pertanian sesuai dengan Kebutuhan.
9. Akreditasi adalah Serangkaian Kegiatan Pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/Laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi untuk.
10. Sertifikasi adalah Rangkaian Kegiatan Penerbitan Sertifikat terhadap barang dan Jasa.

11. Sertifikat adalah Jaminan tertulis yang diberikan oleh Laboratorium penguji mutu, lembaga Sertifikasi, lembaga personil, atau lembaga Inspeksi mutu pertanian yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau Personel telah memenuhi standar masyarakat.
12. Tanda SNI adalah tanda Sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan kelak terpenuhinya persyaratan standar nasional Indonesia.
13. Barang Pertanian adalah setiap barang atau benda pertanian baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
14. Jasa Pertanian adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
15. Lembaga Inspeksi adalah suatu unit/institusi yang tidak memihak dan netral yang telah diakreditasi untuk dapat melakukan sertifikasi.
16. Lembaga Inspeksi adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan kesesuaian barang atau jasa terhadap persyaratan tertentu.
17. Laboratorium adalah laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi.
18. Sistem Standardisasi Nasional (SSN), adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi.
19. Badan Standardisasi Nasional (BSN), adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pengembangan dan Pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pelaku usaha bidang pertanian adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Sistem mutu adalah tatanan kerja yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen dan konsumen.
22. Panitia Teknis Departemen Pertanian adalah Panitia yang ditetapkan oleh BSN atas usul dari Departemen Pertanian yang keanggotaan terdiri dari unsur-unsur pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Produsen, cendekiawan dan konsumen.
23. Sanitary and Phytosanitary yang selanjutnya disebut SPS adalah segala tindakan yang dilakukan untuk tujuan melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.
24. Notification Body adalah Instansi yang bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada negara-negara anggota WTO melalui organisasi perdagangan dunia tentang rancangan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SPS (Standar, peraturan teknis dan sistem penilaian dll.) yang akan diberlakukan.
25. Enquiry Point adalah Instansi yang bertanggung jawab untuk melayani semua pertanyaan yang datang dari luar negeri berkaitan dengan masalah-masalah SPS (Standar, peraturan teknis dan sistem penilaian dan lain-lain), kesesuaian serta mengusahakan penyelesaian masalah yang mungkin timbul, bekerja sama dengan instansi terkait baik di dalam maupun diluar Departemen Pertanian.

Ruang lingkup Standardisasi bidang pertanian meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, Akreditasi, Sertifikasi, Pembinaan dan Pengawasan standardisasi bidang Pertanian.

Pasal 3

Standardisasi bidang pertanian bertujuan mendukung peningkatan produktivitas, daya guna, mutu barang jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Pasal 4

- 1) Pembinaan dan Pengembangan standardisasi di bidang Pertanian dikoordinasikan oleh Pusat Standardisasi dan Akreditasi.
- 2) Pusat Standardisasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyusun dan merumuskan kebijakan serta ketentuan-ketentuan standardisasi bidang pertanian dengan memperhatikan masukan dari Direktorat Jenderal dan atau Badan di lingkungan Departemen Pertanian.
- 3) Hasil Penyusunan dan Perumusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan menjadi pedoman dalam setiap kegiatan Standardisasi di lingkungan Departemen Pertanian.

BAB II PERUMUSAN PENETAPAN STANDAR

Pasal 5

- (1) Perumusan standar di bidang pertanian dilakukan sesuai dengan sistem standardisasi nasional (SSN) untuk menghasilkan rancangan standar nasional Indonesia (RSNI) di bidang Pertanian.
- (2) Perumusan RSNI di bidang pertanian sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di lakukan oleh Panitia Teknis Departemen Pertanian.
- (3) Hasil Perumusan RSNI bidang pertanian sebagaimana di maksud dalam ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada pusat standardisasi dan Akreditasi untuk dikonsensuskan.
- (4) RSNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) setelah mencapai konsensus dari semua pihak terkait, oleh pusat standardisasi dan Akreditasi disampaikan kepada badan standardisasi nasional untuk ditetapkan menjadi SNI di bidang pertanian.

Pasal 6

- (1) SNI di bidang pertanian dikaji ulang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Hasil pengkajian ulang SNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa amandemen, suplemen, revisi, abolisi, reformat dan atau tanpa perubahan.

Pasal 7

- (1) Tatacara Perumusan RSNI, penulisan SNI, dan pengkajian ulang SNI bidang pertanian dilakukan sesuai pedoman yang diterbitkan oleh BSN.
- (2) Dalam rangka perumusan RSNI dan pengkajian ulang SNI bidang pertanian dilakukan sesuai pedoman yang diterbitkan oleh BSN.

BAB III PENERAPAN STANDAR, AKREDITAS DAN SERTIFIKASI

Pasal 8

- (1) Penerapan SNI di bidang pertanian dapat bersifat sukarela atau wajib.
- (2) SNI di bidang pertanian yang bersifat sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh BSN.
- (3) SNI di bidang pertanian yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakat, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis.
- (4) Pemberlakuan SNI di bidang pertanian secara wajib ditetapkan dengan keputusan menteri pertanian.
- (5) SNI yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diterapkan sepenuhnya oleh semua pihak terkait.

Pasal 9

- (1) Barang pertanian atau jasa pertanian, proses, sistem dan atau personel yang telah memenuhi spesifikasi teknis SNI di bidang pertanian akan diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI di bidang pertanian.
- (2) Sertifikasi dilakukan oleh Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang telah di Akreditasi..
- (3) Laboratorium penguji mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab atas sertifikat yang di terbitkan.
- (4) Laboratorium penguji mutu, Lembaga Sertifikat, Lembaga Personil, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagai dimaksud dalam ayat (2) dapat melakukan Pemeriksaan atau audit terhadap Perusahaan, Produk atau Personil yang di berikan Sertifikat secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Syarat dan Tatacara Pemberian Sertifikat, dan Pembubuhan tanda SNI di bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh BSN.

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha di bidang Pertanian yang menerapkan SNI di bidang Pertanian yang diberlakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat dan atau tanda SNI di bidang Pertanian.
- (2) Pelaku usaha di bidang Pertanian yang barang dan atau jasanya telah mendapat sertifikat dan atau tanda SNI di bidang Pertanian, dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi SNI.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat sistem mutu, pelaku usaha di bidang Pertanian wajib memenuhi persyaratan sistem mutu yang ditetapkan dalam SNI atau modul pernyataan diri.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat produk Pertanian, pelaku usaha di bidang Pertanian wajib memiliki sertifikat hasil uji dan sertifikat sistem mutu.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi menuju proses akreditasi, pusat standardisasi dan akreditasi melaksanakan pembinaan manajemen mutu, sedangkan pembinaan teknis dilaksanakan oleh masing-masing unit Esselon I yang bersangkutan di lingkungan Departemen Pertanian.
- (2) Direktorat Jenderal dan atau Badan di lingkungan Departemen Pertanian, Pemerintah Daerah, bersama-sama Pusat Standardisasi dan Akreditasi melakukan Pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar di bidang Pertanian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi fasilitas, Pelatihan, konsultasi dan pemasyarakatan standardisasi.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Pertanian, barang Pertanian dan jasa pertanian yang telah memperoleh sertifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI di bidang pertanian yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh unit kerja eselon I yang bersangkutan di lingkungan Departemen Pertanian dan atau Pemerintah Daerah sesuai Kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap unjuk kerja pelaku usaha, barang dan atau jasa pertanian yang telah memperoleh sertifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI di bidang pertanian dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang menerbitkan sertifikat dimaksud.

BAB V SANKSI

Pasal 14

Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan Pelaksanaan Standardisasi Pertanian yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ada pencabutnya dan tidak bertentangan dengan keputusan menteri pertanian ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Untuk kegiatan yang berkaitan dengan SPS, Pusat Standardisasi dan Akreditasi bertindak sebagai Notification Body, sedangkan Enquiry Point dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian.

Pasal 17

Untuk kegiatan yang berkaitan dengan harmonisasi Standar Internasional dalam rangka *Codex Alimentarius Commission (CAC)*, Pusat Standardisasi dan Akreditasi bertindak sebagai koordinator teknis Codex Pangan Indonesia lingkup Pertanian.

Pasal 18

Dengan berlakunya keputusan ini, maka surat keputusan menteri pertanian nomor 303/Kpts/OT.210/4/94 tentang standardisasi, sertifikasi dan akreditasi di lingkungan departemen pertanian, dan surat keputusan menteri pertanian nomor 304/Kpts/OT.210/4/1994 tentang komite akreditasi departemen pertanian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2002

MENTERI PERTANIAN,
ttd
PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Perdagangan;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Para Pimpinan Esselon I di lingkungan Departemen Pertanian;